



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
Nomor : 166/Pid. B/2014/PN.PYA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULUAN PIRMAN** ;
Tempat Lahir : Tanak Awu ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 1 Juni 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tanak Awu Barat, Desa Tanak Awu,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan 18 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d 24 Januari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh FAUZI YOYOK, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-38.03/Pdn.EA.ASC/15/09/2014, tanggal 15 September 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya No. 27/SK.PID/2014/PN.Pya, tanggal 04 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 166/Pen.Pid/2014/PN.Pya tanggal 27 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Per.Pid/2014/PN.Pya tanggal 27
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULUAN PIRMAN**, bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ZULUAN PIRMAN**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 6309 SK warna hitam orange ;Dikembalikan kepada saksi **SALIKI alias AMAQ ZAHRA** ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ZULUAN PIRMAN** bersama dengan sdr. **AGUS (DPO)** pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ZULUAN PIRMAN bersama dengan sdr. AGUS (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor matic kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange dengan Nomor Polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya sdr. AGUS (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung menghentikan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter dari tempat sepeda motor Suzuki satria FU tersebut diparkir dan kemudian berjalan menuju sepeda motor Suzuki satria FU tersebut, sedangkan terdakwa ZULUAN PIRMAN tetap duduk diatas sepeda motor matic milik sdr. AGUS (DPO) tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya setelah berada didekat sepeda motor Suzuki satria FU tersebut sdr. AGUS (DPO) menghidupkan sepeda motor Suzuki satria FU tersebut dengan cara menyambung kabel sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya sdr. AGUS (DPO) menyuruh terdakwa ZULUAN PIRMAN untuk mengambil dan membawa kabur sepeda motor Suzuki satria FU tersebut dan oleh terdakwa ZULUAN PIRMAN sepeda motor Suzuki satria FU tersebut dibawa dengan cara dikendarai menuju kearah timur menuju ke SD 2 Tanah Awu Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan diikuti oleh sdr. AGUS (DPO) dengan mengendarai sepeda motor matik miliknya :

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam orange dengan Nomor Polisi DR 6309 SK dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa ijin dari yang berhak yakni saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZULUAN PIRMAN pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Tanah Awu, Desa Tanah Awu, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga
putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi LALU BAMBANG TRASNADI menghubungi terdakwa ZULUAN PIRMAN melalui telepon seluler (HP) dan mengatakan kepada terdakwa ZULUAN PIRMAN agar segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange dengan Nomor Polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA yang hilang dengan alasan karena telah banyak orang yang mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange dengan Nomor Polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA tersebut adalah terdakwa ZULUAN PIRMAN dan pada saat itu terdakwa ZULUAN PIRMAN meminta uang tebusan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange dengan Nomor Polisi DR 6309 SK tersebut menginginkan sepeda motornya dikembalikan. Selanjutnya saksi LALU BAMBANG TRASNADI menghubungi saksi SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI untuk menyiapkan uang tebusan sebagaimana permintaan terdakwa ZULUAN PIRMAN. Selanjutnya saksi SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI dengan ditemani oleh saksi MUHAMAD NASIR alias AMAQ HER dan saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA pergi menuju rumah saksi LALU BAMBANG TRASNADI untuk menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LALU BAMBANG TRASNADI dan selanjutnya uang tersebut oleh saksi LALU BAMBANG TRASNADI diserahkan kepada saksi MUHAMAD MALKI dan selanjutnya saksi MUHAMAD MALKI pergi menemui terdakwa ZULUAN PIRMAN dan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ZULUAN PIRMAN untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange dengan Nomor Polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA. Setelah terdakwa menerima uang tebusan tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange dengan Nomor Polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA tersebut kepada saksi MUHAMAD MALKI dan oleh saksi MUHAMAD MALKI sepeda motor suzuki satria FU tersebut dibawa dan diantar kerumah saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;

Bahwa terdakwa meminta uang tebusan kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange dengan Nomor Polisi DR 6309 SK apabila menginginkan sepeda motornya dikembalikan adalah untuk mencari keuntungan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam
putusan.mahkamahagung.go.id

orange dengan Nomor Polisi DR 6309 SK tersebut adalah barang dari hasil curian,
yang kemudian uang tebusan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan
pribadinya :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480
ke-2 KUHP :

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SALIKI alias AMAQ ZAHRA**, didepan persidangan disumpah menurut agama
Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30
wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi
pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange
nomor polisi DR 6309 SK milik saksi ;
- Bahwa benar sepeda motor Suzuki saktria FU milik saksi tersebut dipakai
oleh bapak saksi yaitu saksi SADRI alias AMAQ SALIKI dan berboncengan
dengan ibu saksi yaitu saksi HALIMAH alias INAQ SALIKI pergi kesawah
dan oleh bapak saksi sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan dekat
sawah di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah hilang
setelah diberitahu oleh sdr. ALI alias AMAQ DANA yang datang kerumah
saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor
miliknya namun diberitahu oleh saksi MUSLIMIN saat bertemu di Polsek
Praya Barat yang mengatakan melihat terdakwa ZUL mengendarai sepeda
motor Suzuki Satria FU warna hitam orange ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua
belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 10.00 wita
bapak saksi yaitu saksi SADRI alias AMAQ SALIKI pergi kerumah Kepala

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Bonder yaitu saksi LALU BAMBANG TRASNADI untuk meminta
putusan.mahkamahagung.go.id

tolong dicarikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi yang hilang ;

- Bahwa benar berselang 2 hari kemudian pada hari sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 09.00 wita, bapak saksi yaitu saksi SADRI alias AMAQ SALIKI dipanggil oleh kepala desa yaitu saksi LALU BAMBANG TRASNADI kemudian saksi bersama dengan saksi SADRI alias AMAQ SALIKI dan kades Bara Belek yaitu saksi MUHAMAD NASIR alias AMAQ HER pergi kerumah saksi LALU BAMBANG TRASNADI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LALU BAMBANG TRASNADI ;
- Bahwa benar kemudian saksi LALU BAMBANG TRASNADI menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUHAMAD MALKI untuk menebus sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa benar sabtu tanggal 20 April 2013 tersebut sekitar jam 17.00 wita saksi MUHAMAD MALKI datang dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. **SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI**, didepan persidangan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;
- Bahwa benar sepeda motor Suzuki saktria FU milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA tersebut saksi pakai dengan mengendarai dan berboncengan dengan saksi HALIMAH alias INAQ SALIKI pergi kesawah dan oleh saksi sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar saksi kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan menuju kesawah dengan jarak sekitar 100 m dari tempat sepeda motor tersebut diparkir ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor suzuki satria FU milik anak saksi yaitu SALIKI alias AMAQ ZAHRA setelah mendengar istri saksi yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi HALIMAH alias INAQ SALIKI berterak tolong-tolong sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id
saya diambil” ;

- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh 1 orang dan ada 1 orang lain lagi yang mengikuti dibelakang pelaku ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya namun diberitahu oleh saksi MUSLIMIN saat bertemu di Polsek Praya Barat yang mengatakan melihat terdakwa ZUL mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 10.00 wita saksi pergi kerumah Kepala Desa Bonder yaitu saksi LALU BAMBANG TRASNADI untuk meminta tolong dicarikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA yang hilang ;
- Bahwa benar berselang 2 hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 09.00 wita saksi dipanggil oleh kepala desa yaitu saksi LALU BAMBANG TRASNADI kemudian saksi bersama dengan saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA dan kadus Bara Belek yaitu saksi MUHAMAD NASIR alias AMAQ HER pergi kerumah saksi LALU BAMBANG TRASNADI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LALU BAMBANG TRASNADI ;
- Bahwa benar kemudian saksi LALU BAMBANG TRASNADI menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUHAMAD MALKI untuk menebus sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa benar Sabtu tanggal 20 April 2013 tersebut sekitar jam 17.00 wita saksi MUHAMAD MALKI datang dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

3. **HALIMAH alias INAQ SALIKI**, di depan persidangan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;

- Bahwa benar sepeda motor Suzuki saktia FU milik saksi tersebut saksi pakai berboncengan bersama dengan saksi SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI dan saksi dibonceng pergi kesawah dan oleh saksi SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar saksi kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan menuju kesawah dengan jarak sekitar 50 m dari tempat sepeda motor tersebut diparkir ;
- Bahwa benar saat berada disawah saksi mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor suzuki satria FU milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA dibawa kabur oleh orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar sambil berteriak “maling-maling” saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh 1 orang dan ada 1 orang lain lagi yang mengikuti dibelakang pelaku ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Bahwa sepeda motor suzuki satria Fu milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA telah ditemukan dengan jalan ditebus dengan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah diberitahu oleh suami saksi yaitu saksi SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI ;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

4. **MUHAMAD NASIR alias AMAQ HER**, didepan persidangan disumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor suzuki satria FU milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA telah ditemukan atas bantuan dari Kepala Desa Bonder yaitu saksi LALU BAMBANG TRASNADI ;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 09.00 wita saksi bersama dengan saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA dan saksi SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI pergi kerumah saksi LALU BAMBANG TRASNADI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LALU BAMBANG TRASNADI ;
- Bahwa benar kemudian saksi LALU BAMBANG TRASNADI menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUHAMAD MALKI untuk menebus sepeda motor milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;
- Bahwa benar sabtu tanggal 20 April 2013 tersebut sekitar jam 17.00 wita saksi MUHAMAD MALKI datang dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

5. **MUSLIMIN**, didepan persidangan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;
- Bahwa benar saat saksi sedang duduk didepan SD 1 Bara Belek Desa Bonder, saksi melihat terdakwa ZULUAN PIRMAN datang dari arah selatan dan lewat didepan saksi sambil mengendarai sepeda motor suzuki satria FU warna hitam orange dan menggunakan jaket sweter warna merah ;
- Bahwa benar saksi memberitahu saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA melihat terdakwa ZULUAN PIRMAN mengendarai sepeda motor suzuki satria FU warna hitam orange ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. LALU BAMBANG TRASNADI, didepan persidangan disumpah menurut agama putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 10.00 wita saksi SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI datang kerumah saksi untuk meminta tolong dicarikan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa yang mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA adalah terdakwa ZULUAN PIRMAN ;
- Bahwa benar saksi kemudian menghubungi terdakwa ZULUAN PIRMAN melalui HP dan meminta agar sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA yang dimabil oleh tersangka ZULUAN PIRMAN segera dikembalikan kepada pemiliknya dengan alasan bahwa sudah banyak orang yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut ada pada terdakwa ZULUAN PIRMAN namun terdakwa mengatakan "ya kadung sudah salah kalau gitu minta uang rokok saja deh" ;
- Bahwa benar terdakwa ZULUAN PIRMAN meminta uang tebusan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila pemilik sepeda motor tersebut menginginkan sepeda motornya dikembalikan namun oleh saksi mengatakan bahwa pemilik sepeda motor hanya memiliki uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 09.00 wita saksi menghubungi saksi SADRI alias AMAQ SALIKI untuk menyiapkan uang tebusan atas sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi SADRI alias AMAQ SALIKI bersama dengan saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA dan kadus Bara Belek yaitu saksi MUHAMAD NASIR alias AMAQ HER datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa benar kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUHAMAD MALKI dan menyuruh untuk menebus sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA kepada terdakwa ZULUAN PIRMAN yang pada saat itu posisinya berada di Desa Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. Loteng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan menbenarkan sebagian ;

7. **MUHAMAD MALKI**, didepan persidangan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar jam 16.00 wita saksi dihubungi oleh saksi ALAU BAMBANG TRESNADI dan menyuruh saksi datang kerumahnya dan saksi disuruh menebus sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA kepada terdakwa ZULUAN PIRMAN di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi kemudian menebus sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA kepada terdakwa ZULUAN PIRMAN yang pada saat itu posisinya berada di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar saksi melakukan penebusan sepeda motor tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ZULUAN PIRMAN dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa ZULUAN PIRMAN ;
- Bahwa benar setelah melakukan penebusan, saksi langsung mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan menbenarkan sebagian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **UMAR SAJI RABANI**, didepan persidangan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa terkait kasus pencurian sepeda motor satria FU ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan ssdr. AGUS tetapi tidak kenal dekat ;
- Bahwa benar saksi mendengar bahwa sdr. AGUS pernah diamankan di Kepolisian terkait kasus pencurian sepeda motor satria FU namun telah dibebaskan ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui saat kejadian pencurian sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. ;
- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan teman dekat sdr. AGUS ;
- Bahwa benar terdakwa tinggal di Tanak Awu desa Penujak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menbenarkannya.

2. **LALU SETIAWAN**, didepan persidangan disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan ssdr. AGUS karena merupakan tetangga rumah ;
- Bahwa benar saksi mendengar bahwa sdr. AGUS pernah diamankan di Kepolisian sekitar satu minggu terkait kasus pembobolan rumah namun telah dibebaskan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus pencurian sepeda motor namun tidak mengetahui persis sepeda motor dimaksud ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui saat kejadian pencurian sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menbenarkannya ;

3. **MUHNAM**, didepan persidangan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi merupakan Orangtua dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa sdr. AGUS pernah diamankan di Kepolisian namun telah dibebaskan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus pencurian sepeda motor namun tidak mengetahui persis sepeda motor dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian pencurian sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum sekitar 8 (delapan) bulan terkait kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa sering membuat masalah namun dapat diselesaikan oleh saksi secara kekeluargaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menbenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Ds. Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik SALIKI alias AMAQ ZAHRA yang dilakukan oleh sdr. AGUS
- Bahwa terdakwa sedang jalan-jalan dengan sdr. AGUS menggunakan sepeda motor matic milik sdr. AGUS kemudian sdr. Agus menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa menunggu dari jarak sekitar 10 meter kemudian sdr. AGUS pergi dengan berjalan kaki, tak lama kemudian sdr. AGUS datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK ;
- Bahwa sdr. AGUS menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabelnya ;
- Bahwa sepeda motor suzuki satria FU tersebut dibawa oleh sdr. AGUS menuju ke arah utara tepatnya didusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kab. Loteng dengan diikuti oleh terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor matic milik sdr. AGUS ;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK milik SALIKI alias AMAQ ZAHRA telah diambil kembali oleh pemiliknya dengan cara ditebus melalui terdakwa di desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Loteng oleh saksi MUHAMAD MALKI sebesar Rp.1.500.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa selanjutnya diberikan kepada sdr. AGUS dan dari uang tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa diberikan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr.
putusan.mahkamahagung.go.id
AGUS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke muka
Persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DR 6309 SK warna hitam orange ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Bare Belek, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa AYUP dan BAYU (DPO) telah merencanakan terlebih dahulu akan mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 09.30 wita, terdakwa dan BAYU (DPO) lewat di BK Minimarket melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. DR 5303 SO, warna hitam merah milik SAMSUL HADI yang diparkir di areal parkir minimarket BK Mart. Kemudian BAYU (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. DR 5303 SO menggunakan anak kunci palsu berupa kunci leter T selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. DR 5303 SO dengan starter kaki dan mengendarainya menuju ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Bun Gol, Desa Bunkate, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah untuk disembunyikan sementara, kemudian terdakwa hendak menuju ke Puskesmas kembali menjenguk neneknya. Sedangkan BAYU (DPO) dari minimarket belok ke kiri menuju ke arah Desa Bunkate;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak keluar dari areal parkir minimarket BK Mart, terdakwa bertemu dan disapa oleh AHMAD ROSIT AZHAR, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyembunyikan di belakang rumahnya dan pada malam harinya terdakwa pergi ke Bali karena mengetahui perbuatannya sudah diketahui;
- Bahwa benar SAMSUL HADI yang mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DR 5303 SO miliknya sudah tidak berada di areal parkir BK Mart kemudian melakukan pencarian dan seminggu setelah kejadian tersebut sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DR 5303 SO ditemukan oleh HAJI TAHRI;
- Bahwa benar SAMSUL HADI sepeda motor tersebut dijual melalui HAJI TAHRI dan oleh HAJI TAHRI dijual kembali kepada AHMAD ALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka
putusan.mahkamahagung.go.id
atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa ZULUAN PIRMAN yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP ;

Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa ZULUAN PIRMAN dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu ;

Baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengertian mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Seturut dengan itu Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA, SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI, HALIMAH alias INAQ SALIKI, MUHAMAD NASIR alias AMAQ HER, MUSLIMIN, LALU BAMBANG TRASNADI, MUHAMAD MALKI, yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama dengan AGUS (DPO) mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam orange nomor polisi DR 6309 SK dengan cara AGUS (DPO) merusak kunci kontak Sepeda Motor tersebut kemudian Sepeda Motor tersebut dihidupkan dengan stater kaki dan dibawa oleh Terdakwa keluar areal minimarket ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa Unsur ini tidak perlulah “ orang lain “ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA, SADRI alias AMAQ SALIKI HANDAYANI, HALIMAH alias INAQ SALIKI, MUHAMAD NASIR alias AMAQ HER, MUSLIMIN, LALU BAMBANG TRASNADI, MUHAMAD MALKI, yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam orange Nomor Polisi DR 6309 SK tersebut merupakan milik SALIKI alias AMAQ ZAHRA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa Sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada putusan.mahkamahagung.go.id

niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA, SADRI alias AMAQ SALIKI, HANDAYANI, HALIMAH alias INAQ SALIKI, MUHAMAD NASIR alias AMAQ HER, MUSLIMIN, LALU BAMBANG TRASNADI, MUHAMAD MALKI, yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, terdakwa bersama AGUS (DPO) mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam orange Nomor Polisi DR 6309 SK dengan bukan hak atau pun kuasa terdakwa sehingga hal tersebut adalah bertentangan dengan hak dan keinginan Saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA selaku pemilik yang sah menurut hukum. Saksi SALIKI alias AMAQ ZAHRA tidak pernah memberikan ijin kepada ZULUAN PIRMAN ataupun AGUS (DPO) untuk membawa Sepeda Motornya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya adalah merupakan suatu perwujudan dari kehendak yang ada dalam dirinya, kehendak mana telah didukung pula oleh adanya suatu kesadaran dan pengetahuan dimana hal tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh keduanya dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur ” yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat/kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH alias INAQ SALIKI, yang melihat ada orang yang juga terburu-buru keluar dari BK Mart bersama terdakwa yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam orange Nomor Polisi DR 6309 SK bersama dengan AGUS (DPO) dengan terdakwa mempunyai tugas untuk membawa sepeda motor tersebut setelah kunci Sepeda Motor Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam orange Nomor Polisi DR 6309 SK tersebut berhasil dirusak oleh AGUS (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa bersama AGUS (DPO) mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam orange Nomor Polisi DR 6309 SK tersebut dengan cara AGUS (DPO) merusak kunci kontak Sepeda Motor dengan menggunakan kunci T. Berdasarkan keterangan saksi SAMSUL HADI dan saksi HAJI TAHRI, Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam orange Nomor Polisi DR 6309 SK ditemukan dalam keadaan rusak kunci kontakny / dol ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke- 4, ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa : **ZULUAN FIRMAN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Penadahan**” sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan No. Pol : DR 6309 SK, warna hitam orange ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **SALIKI Alias AMAQ ZAHRA** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada Hari : SELASA , tanggal 23 Desember 2014, yang dipimpin oleh : I NYOMAN WIGUNA , S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis beserta : ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H. dan SRI HARYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh : H. L. ABDURRAHMAN NURDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh : SURYO DWIGUNO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H. M.H.

SRI HARYANTO, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2014/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. L. ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)